

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kontrol sosial

1. Pengertian Kontrol Sosial

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah Kontrol berarti mempresentasikan sebuah tindakan Pengawasan atau pengendalian, sementara kata sosial berkaitan erat dengan eksistensi masyarakat.⁷ Melalui penggabungan dua konsep tersebut, kontrol sosial dapat di definisikan Secara konseptual sebagai sebuah mekanisme pengawasan dan pembatasan yang di terapkan terhadap perilaku publik agar senantiasa selaras tatanan nilai serta norma yang diakui bersama. Kontrol sosial merupakan suatu pengendalian terhadap sesuatu yang dilakukan oleh masyarakat kepada tingkah laku individu berupa kontrol psikologis dan nonfisik, serta berupa tekanan mental kepada individu sehingga individu dapat bersikap dan bertindak sesuai dengan penilaian masyarakat.⁸

Kontrol sosial merupakan suatu proses yang terencana maupun tidak, bersifat mendidik, mengajak, atau memaksa masyarakat untuk mematuhi kaidah-kaidah serta nilai-nilai sosial yang berlaku.⁹ Adapun kontrol sosial ini bertujuan agar masyarakat dapat mematuhi serta menaati aturan, nilai, dan

⁷ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2023).

⁸ Ari Gunawan, *Sosiologi Pendidikan*, Cet.2 (Jakarta: Rineka Cipta, 2010). Hlm.15

⁹Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar*, edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013). Hlm. 179.

norma yang telah disepakati bersama sehingga menciptakan keselarasan dalam kehidupan masyarakat. Adapun pengertian kontrol sosial menurut para ahli yaitu sebagai berikut;¹⁰

- a. Bruce C. Cohen, kontrol sosial dipandang sebagai serangkaian metode atau strategi terukur yang diimplementasikan untuk mendorong, mengarahkan, sekaligus memastikan individu agar berperilaku konformis (sejalan) dengan ekspektasi dan kehendak kelompok sosial yang dominan.
- b. Joseph S. Roucek, kontrol sosial adalah konsep ini dimaknai sebagai akumulasi dari keseluruhan proses baik yang telah didesain secara matang maupun yang terjadi secara spontan, yang memiliki karakter mendidik, mengajak, hingga memaksa warga masyarakat agar bersedia mengadopsi dan mematuhi aturan serta tata nilai yang berlaku di lingkungannya.
- c. Elly M. Setiadi dan Kolip Usman bahwa kontrol sosial adalah pengendalian sosial digambarkan sebagai sebuah proses interaktif yang dijalankan oleh personal maupun kelompok guna memengaruhi, membimbing, atau memaksa anggota komunitas lainnya agar

¹⁰ Sosiologi: untuk mahasiswa, <https://share.google/Bktqe8HiBsM7RVkHq> , 116. Diakses pada Sabtu, 18 April 2026

memodifikasi perilaku mereka supaya tetap berada dalam koridor norma dan nilai sosial yang disepakati oleh masyarakat.¹¹

Secara komprehensif, Kontrol sosial dapat diidentifikasi sebagai system pengaman yang di manfaatkan oleh entitas masyarakat untuk menjamin bahwa Tindakan para anggotanya tidak melenceng dari konsensus hukum dan moral. Adapun kontrol sosial ini berfungsi untuk mengatur individu agar tidak melakukan penyimpangan yang dapat merusak integritas sosial.¹²

2. Bentuk-Bentuk Kontrol Sosial dalam Masyarakat

Kontrol sosial bertujuan agar masyarakat mematuhi norma-norma sosial dalam masyarakat. Menurut Narwoko dan Suyanto, bahwa beberapa bentuk kontrol sosial yaitu;¹³

- a. Kontrol Sosial *Preventif* merupakan kontrol sosial yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran atau usaha pencegahan terhadap terjadinya penyimpangan.
- b. Kontrol Sosial *Represif*, yaitu kontrol sosial yang dilakukan setelah terjadi pelanggaran dengan maksud untuk memulihkan keadaan agar bisa berjalan seperti semula. Kontrol ini berfungsi untuk mengembalikan keserasian yang terganggu akibat adanya pelanggaran dan perilaku penyimpangan.

¹¹ Elly M. Setiadi & Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi: Pemahaman fakta dan gejala permasalahan sosial* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011). Hlm. 272

¹² Agus Rianto, *Sosiologi: Suatu Pengantar Ringkas*, (Yogyakarta: K-Media, 2024). Hlm. 128.

¹³ Dwi Narwoko dan Bagong Sukanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan, edisi ke-4*, (Jakarta: Kencana, 2019). Hlm.104

- c. Kontrol sosial *Persuasif*, yaitu kontrol sosial yang lebih menekankan pada usaha untuk mengajak atau membimbing anggota masyarakat agar dapat bertindak sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. Kontrol ini dilakukan apabila kontrol *represif* dan *preventif* tidak lagi berfungsi.
- d. Kontrol Sosial *Koersif*, yaitu kontrol sosial yang menekankan pada tindakan atau ancaman yang menggunakan kekerasan fisik. Kontrol ini dilakukan apabila kontrol *represif* dan *preventif* tidak lagi berfungsi.

3. Fungsi Kontrol Sosial

Adapun fungsi kontrol sosial sebagai berikut;¹⁴

- a. Mempertahankan keteraturan sosial, kontrol sosial berperan penting dalam memastikan bahwa individu dalam masyarakat bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku.
- b. Menjaga norma dan nilai sosial, adapun nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat akan dipertahankan melalui kontrol sosial. Melalui kontrol sosial, perilaku yang menyimpang dan bertentangan dengan norma akan ditekan atau diberi sanksi sehingga masyarakat tetap berada pada jalur yang telah disepakati.
- c. Mencegah penyimpangan sosial, kontrol sosial berfungsi untuk mencegah perilaku yang menyimpang dari norma yang berlaku. Penyimpangan sosial dapat menyebabkan gangguan pada kestabilan

¹⁴ Agus Rianto, *Sosiologi: Suatu Pengantar Ringkas*, (Yogyakarta: K-Media, 2024). Hlm. 128

sosial dan merusak keharmonisan antar anggota masyarakat. Oleh karena itu, dengan adanya kontrol sosial yang efektif, penyimpangan dapat diminimalisir.

- d. Meningkatkan integrasi sosial, dengan adanya kontrol, individu merasa lebih terikat kepada masyarakat, menjaga hubungan interpersonal yang sehat dan merasa dihargai sebagai bagian dari komunitas.

4. Kontrol Sosial Travis Hirchi

a. Sejarah Teori

Teori kontrol sosial berkembang dalam kajian sosiologi dan kriminologi sebagai upaya untuk menjelaskan mengapa individu mematuhi norma sosial. Pada tahap awal kemunculannya, gagasan ini diperkenalkan oleh Emile Durkheim yang berpendapat bahwa setiap masyarakat pasti memiliki tingkat tertentu terkait tindakan kriminal, dan perilaku menyimpang dipandang sebagai sesuatu yang wajar dalam kehidupan sosial. Dalam perspektif kontrol sosial, tindakan kriminal dipahami sebagai fenomena yang dipengaruhi oleh berbagai unsur dalam kehidupan bermasyarakat, seperti kondisi keluarga, tingkat pendidikan, serta pengaruh kelompok pergaulan. Selanjutnya, pada dekade 1950-an, sejumlah pemikir mulai mengaplikasikan perspektif kontrol sosial untuk menjelaskan fenomena perilaku menyimpang pada kalangan remaja.

Sekitar tahun 1951, A.J. Reiss mulai mengintegrasikan unsur kepribadian dalam kajiannya. Ia kemudian mengklasifikasikan pengendalian

sosial ke dalam dua bentuk, yakni kendali yang bersumber dari diri individu dan kendali yang berasal dari lingkungan sosial. Pengendalian yang bersifat pribadi merujuk pada kapasitas individu dalam mengendalikan dorongan diri agar tidak memenuhi keinginannya melalui cara-cara yang bertentangan dengan nilai dan aturan yang berlaku. Sementara itu, pengendalian sosial berkaitan dengan peran kelompok maupun institusi dalam masyarakat dalam menegakkan serta menjalankan norma dan ketentuan secara efektif.¹⁵

Pada tahun 1957, Jackson Toby kemudian memperkenalkan pengertian komitmen individu sebagai kekuatan yang sangat menentukan dalam membentuk sikap kontrol sosial. Salah satu contoh yang sangat terkenal mengenai teori kontrol sosial adalah *containment theory*. Pada tahun 1969 melalui karya *Causes of Delinquency*, teori kontrol sosial dikembangkan oleh Travis Hirschi secara sistematis. Hirschi memiliki ketertarikan terhadap gagasan yang dikemukakan oleh Thomas Hobbes dan Emile Durkheim, khususnya yang membahas mengenai karakter dasar manusia serta isu-isu yang berkaitan dengan tindak kejahatan atau perilaku kriminal.¹⁶

b. Latar Belakang singkat Travis Hirschi

Travis Hirschi dilahirkan pada tahun 1935 di Rockville, Utah. Ia dikenal sebagai tokoh dalam bidang sosiologi yang berasal dari Amerika

¹⁵ Fransiska Novita Eleanora, & Dwi Seno Wijanarko, *Buku Ajar Kriminologi, Buku Ajar Kriminologi*, Malang: Mazda Media, 2021). Hlm 154-155

¹⁶ Ibid, 156

Serikat yang dikenal secara luas melalui kontribusinya terhadap perkembangan teori kontrol sosial. Ia menempuh pendidikan di *University of Utah* sebelum melanjutkan studi doktoralnya di *University of California, Berkeley*.¹⁷

Hirschi di kenal secara akademik pada tahun 1969 setelah menerbitkan karyanya *Causes Of Delin Quency*. Melalui karya tersebut, menjadi dasar lahirnya teori kontrol sosial. Hirschi menjelaskan bahwa perilaku menyimpang dapat dicegah melalui kuatnya ikatan sosial individu dengan masyarakat.¹⁸ Sepanjang perjalanan karier akademiknya, Hirschi mengajar di beberapa universitas diantaranya, *University of Washington* dan *University of Arizona* dan berkontribusi dalam perkembangan studi kriminologi.¹⁹

c. Teori Kontrol Sosial

Teori kontrol sosial Travis Hirschi menyatakan bahwa penyimpangan terjadi ketika individu tidak memiliki ikatan yang kuat dalam masyarakat, seperti ikatan terhadap orang lain, keterlibatan dalam aktivitas sosial, kepercayaan terhadap nilai sosial, dan pengendalian diri.²⁰ Travis mengemukakan bahwa perspektif teori kontrol sosial berusaha memahami alasan di balik ketaatan individu terhadap aturan dan norma. Hirschi berpendapat bahwa mekanisme kontrol sosial memiliki peran penting dalam

¹⁷ George B. Vold, dkk. *Teori-Teori Kriminologi* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 125.

¹⁸ Travis Hirschi, *Penyebab kenakalan Remaja (Causes Of Delinquency) terj*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002). Hlm. 16-18

¹⁹ Yesmil Anwar & Adang, *Kriminologi*, (Bandung: Refika Aditama, 2010). Hlm. 102-104

²⁰ Ibid, 124

membimbing perilaku seseorang agar selaras dengan standar yang berlaku di masyarakat sekitarnya.²¹ Teori kontrol sosial merupakan kerangka pemikiran yang berfokus pada penjelasan mengenai perilaku individu pada dasarnya dikendalikan oleh kekuatan ikatan sosial. Apabila ikatan sosial cenderung melemah maka dapat mendorong individu untuk melakukan tindakan menyimpang dari norma yang berlaku.²²

Menurut Hirschi bahwa terdapat elemen utama dalam teori kontrol sosial yaitu sebagai berikut: ²³

1). *Attaclement*

Keterikatan (*attaclement*) merujuk pada kemampuan seseorang untuk menjalin hubungan emosional dengan orang lain. Ketika keterikatan ini telah terbentuk, individu menjadi lebih peka terhadap pikiran, perasaan, dan keinginan orang lain. Secara sederhana, *attaclement* dapat dipahami sebagai bentuk keterhubungan emosional atau ikatan batin. Biasanya seseorang memiliki keterkaitan dengan keluarga, lingkungan, dan lain-lain. Menurut Hirschi bahwa remaja atau seseorang yang telah memiliki ikatan yang kuat, cenderung mampu mengendalikan dorongan dan bertindak dengan penuh pengendalian diri. Dalam hubungan yang terjadi baik melalui interaksi

²¹ Nissa Adila, Pengaruh Kontrol sosial terhadap perilaku Bullying Pelajar di Sekolah Menengah Pertama, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol.5, No.1

²² S. Puguh Sunoto & W. Kurniawan, Ketahanan sosial dan Pengaruhnya terhadap penyalahgunaan Narkoba pada Remaja: Perspektif Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi, *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional*, Vol. 6, No.1, 2023. Hlm 3-4

²³ Fransiska Novita Eleanora, & Dwi Seno Wijanarko, *Buku Ajar Kriminologi*, Buku Ajar Kriminologi, (Malang: Mazda Media, 2021). Hlm 165-168

membentuk sebuah perasaan atau keterikatan dapat menjadi penghalang bagi seseorang untuk melakukan penyimpangan.

d. *Commitment*

Komitmen (*commitment*) merupakan unsur rasional yang melekat dalam hubungan sosial, mencerminkan keterkaitan individu terhadap subsistem yang berlaku secara konvensional, seperti institusi pendidikan, tempat kerja, organisasi, dan entitas sosial lainnya. Segala bentuk kegiatan atau tindakan dalam sistem tersebut akan mendatangkan manfaat, sehingga mendorong seseorang untuk menjalankan norma dan ketentuan yang telah ditetapkan. Sebaliknya, jika individu mengabaikan aturan tersebut, semua manfaat atau keuntungan yang sebelumnya diperoleh akan hilang.

e. *Involvement*

Merupakan keterlibatan individu dalam suatu subsistem. Ketika seseorang aktif berpartisipasi dalam organisasi atau terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, peluangnya untuk terjerumus pada perilaku menyimpang sejak masa kanak-kanak menjadi lebih kecil. Ini berarti bahwa ketika seseorang terlibat secara penuh dalam berbagai aktivitas, waktu dan energinya akan banyak terserap oleh kegiatan tersebut waktu dan tenaganya dalam kegiatan tersebut sehingga tidak ada kesempatan untuk memikirkan hal-hal yang bertentangan dengan norma dan nilai sosial.

f. *Belief*

Keyakinan (*belief*) merujuk pada kepercayaan individu terhadap prinsip-prinsip moral yang berlaku. Ketika seseorang mempercayai norma-norma ini, hal itu mendorong mereka untuk bertindak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Teori kontrol sosial menekankan bahwa tindakan individu sangat dipengaruhi oleh tingkat kekuatan dan efektivitas pengaruh sosial yang diterimanya, lemahnya ikatan sosial serta lingkungan pada individu. Adapun pernikahan dini yang terjadi di Mappa' Lembang Bonggakaradeng menunjukkan bahwa fenomena tersebut terjadi karena kuatnya pengaruh kontrol sosial dalam keluarga, serta lingkungan masyarakat. Berdasarkan teori kontrol sosial Hirschi, bahwa hal ini dapat dipahami sebagai bentuk kepatuhan terhadap norma sosial yang berlaku dalam masyarakat.

B. Pernikahan Dini

1. Pengertian Pernikahan

Perkawinan atau pernikahan merupakan salah satu tatanan mendasar dalam kehidupan manusia yang memiliki dimensi hukum, sosial, psikologis, dan keagamaan. Secara yuridis formal di Indonesia, ketentuan mengenai perkawinan diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ²⁴ sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16

²⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan²⁵. Dalam Pasal 1 undang-undang tersebut, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pembaruan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memuat ketentuan krusial terkait batas usia minimal pernikahan, di mana baik pihak pria maupun wanita harus telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun. Penyesuaian batas usia ini ditetapkan oleh pemerintah sebagai langkah strategis untuk melindungi hak-hak anak, menekan angka pernikahan dini, serta memastikan kesiapan fisik, mental, emosional, maupun ekonomi calon pasangan suami istri sebelum mengarungi kehidupan berumah tangga.

Secara sosiologis, pernikahan bukan sekadar penyatuan dua individu melalui ikatan biologis atau emosional belaka, melainkan sebuah pranata sosial yang mengikat dua keluarga besar serta diakui oleh komunitas masyarakat dan hukum yang berlaku²⁶. Ritual serta tata cara pelaksanaan pernikahan umumnya diselenggarakan melalui serangkaian prosesi yang mengintegrasikan nilai-nilai adat, kebiasaan lokal, serta ajaran keagamaan yang dianut oleh masyarakat setempat.

1. 1 Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

²⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186.

²⁶ Soerjono Soekanto, sosiologi suatu pengantar (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm.168.

Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. 2. 2 Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186. 3. 3 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 168.

Menurut Prawirohamidjojo, sebuah ikatan dapat dikategorikan sebagai pernikahan apabila memenuhi 5 (lima) unsur utama²⁷, yaitu:

1. Adanya Ikatan Lahir dan Batin: Sebuah keterikatan menyeluruh yang bersifat formalhukum (lahir) sekaligus komitmen emosional-spiritual (batin) antara seorang pria dan wanita.
2. Subjek Perkawinan: Hubungan pernikahan yang sah secara hukum dan norma sosial hanya dapat terjalin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.
3. Status Suami-Istri: Kedudukan legal sebagai pasangan suami dan istri hanya diperoleh secara sah apabila telah melalui prosesi perkawinan resmi sesuai aturan agama dan negara.
4. Tujuan Pembentukan Keluarga: Pernikahan berorientasi pada pembentukan wadah keluarga atau rumah tangga yang harmonis, bahagia, tenteram, dan bersifat kekal/langgeng.

²⁷ R. Soetojo Prawirohamidjojo, Hukum Orang dan Keluarga (Surabaya: Airlangga University Press, 2008).

5. Landasan Keagamaan: Seluruh prosesi dan komitmen pernikahan dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai spiritual serta kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dengan demikian, pernikahan memegang peranan yang sangat vital dalam struktur kehidupan bermasyarakat. Melalui pranata pernikahan yang sah dan matang, terbentuklah unit keluarga terkecil yang berfungsi sebagai sarana sosialisasi nilai, transmisi budaya, perlindungan anak, serta penjaga stabilitas sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

1. Pernikahan Dini dan Kehamilan di Luar Nikah

Pernikahan pada usia muda merupakan fenomena sosial yang kerap muncul, terutama di Indonesia. Huda menjelaskan bahwa pernikahan dini terjadi karena pelaksanaan pernikahan dilakukan terlalu awal. Selain itu, pernikahan seperti ini sering tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang menetapkan batas usia minimal bagi pria maupun wanita untuk menikah. Fenomena perkawinan pada usia muda sering ditemukan di daerah pedesaan, di mana tingkat pemahaman masyarakat masih rendah dan sumber daya manusia terbatas, sehingga menjadi penyebab utama terjadinya pernikahan dini. Menurut Sarlito, pernikahan pada usia muda dapat dipandang sebagai upaya untuk membangun hubungan yang harmonis dan sehat sekaligus mencegah terjadinya perilaku menyimpang dalam masyarakat.

Pernikahan dini dapat disebut merupakan bentuk perkawinan yang dilaksanakan oleh seseorang yang belum memasuki usia kedewasaan. Menurut

UNFPA bahwa pernikahan dini merupakan suatu pernikahan yang mana kedua belah pihak antara laki dan perempuan ataupun salah satunya berumur 18 tahun. Berdasarkan prinsip yang tercantum dalam *Convention on the Rights of the Child*, seseorang dianggap sebagai anak jika usianya belum mencapai 18 tahun.²⁸

Salah satu penyebab utama munculnya perkawinan pada usia muda adalah kehamilan yang terjadi sebelum adanya ikatan pernikahan resmi. Kehamilan diluar nikah adalah kondisi ketika seorang perempuan mengalami kehamilan tanpa adanya ikatan yang sah secara hukum maupun sosial. Hal ini dapat disebut sebagai penyimpangan sosial dalam masyarakat karena bertentangan sesuai dengan aturan, nilai, dan kaidah yang berlaku. Dalam interaksi sosial di tengah masyarakat, fenomena ini menimbulkan berbagai dampak salah satunya adalah stigma sosial terhadap perempuan dan lingkungan keluarga. Oleh karena itu, salah satu tindakan yang dianggap sebagai solusi untuk menghindari stigma serta tekanan sosial adalah dengan menikahkan pasangan tersebut.²⁹

Pernikahan dalam perspektif sosiologi diidentifikasi sebagai lembaga sosial yang memegang fungsi krusial dalam memelihara struktur sosial. Pernikahan tidak hanya dipahami sebagai keputusan individu, melainkan sebuah fenomena sosial yang dipengaruhi oleh struktur sosial, norma, budaya serta ekonomi. Untuk itu, pernikahan dini sering muncul sebagai hasil dari interaksi berbagai faktor

²⁸ Novianti Soeleman dan Rifki Elindawati, Pernikahan Dini di Indonesia, *Al-wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*, Vol.12, No.1. hlm. 143

²⁹ Jannatun Nikmah, Pernikahan Dini Akibat Hamil DI luar Nikah Pada Masa Pandemi: Studi Kasus di Desa Ngunut, *Sakina: Journal Of Family Studies*, Vol.5, N0.3, 2021. Hlm. 2-3

sosial dalam masyarakat.³⁰ Pernikahan berfungsi sebagai lembaga sosial sekaligus lembaga keagamaan yang mengatur pola hidup manusia, baik secara individu maupun dalam kelompok. Dari perspektif sosiologi, pernikahan dipahami sebagai bentuk kolaborasi hidup antara laki-laki dan perempuan.³¹

C. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini

Terjadinya pernikahan pada usia muda akibat kehamilan sebelum menikah dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya pendidikan seksual.

Pendidikan memiliki peran penting dalam mencegah maupun memperkuat praktik pernikahan dini, remaja yang hanya menempuh pendidikan rendah cenderung memiliki pandangan terbatas tentang masa depan. Tidak hanya itu, kurangnya pengetahuan remaja tentang pendidikan seksual, sehingga membuat remaja tidak memahami resiko dari berhubungan seksual sebelum menikah. Untuk itu, kurangnya pendidikan serta sosialisasi seksual dapat juga menjadi faktor terjadinya hamil di luar pernikahan dan praktik perkawinan pada usia muda di kalangan remaja.

³⁰ Maya Puji Lestari, Hubungan Romantis di Media Sosial, Komuniti: *Jurnal Komunikasi dan Teknologi Informasi*, Vol.11, No.1. 2019. Hlm.38

³¹ Munir Subarman, Nikah dibawah tangan perspektif yuridis dan sosiologis, *Jurnal wacana hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol.13, No.1, 2016.65-66

2. Pergaulan remaja

Pergaulan bebas termasuk salah satu jenis perilaku yang menyimpang, di mana kebebasan tersebut melampaui batas norma dan aturan yang berlaku. Remaja, sebagai individu yang masih dalam tahap perkembangan emosional, cenderung mudah kehilangan kontrol diri. Mereka memiliki kecenderungan untuk ingin tahu lebih sangat besar termasuk tentang seks. Rasa ingin mencoba dan ingin merasakan secara langsung. Untuk itu, pergaulan bebas dapat dipahami sebagai bagian dari kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial, di mana individu memerlukan interaksi dengan orang lain dan membangun hubungan melalui kegiatan bersosialisasi.³² Melalui interaksi sosial yang tidak terkendali di kalangan remaja dapat berperan sebagai salah satu faktor dalam meningkatkan resiko terjadinya hubungan seksual tanpa ada hubungan yang sah dan berujung pada kehamilan di luar nikah.

3. Lemahnya Pengawasan dari Orang Tua

Pada usia remaja, rentan untuk terpengaruh pada hal-hal yang belum diketahui, sehingga meningkatkan rasa ingin tahu pada sesuatu yang seharusnya belum perlu diketahui. Dalam beberapa kasus kurangnya interaksi dengan orang tua, juga menjadi faktor yang memicu terjadinya penyimpangan sosial bagi remaja. Kurangnya rasa nyaman di rumah membuat remaja untuk masuk ke dalam dunia luar, bergaul dengan orang

³² Yutriana Tirang & Iskandar Iadamay, Pernikahan Dini Akibat Pergaulan Bebas Remaja, *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan dan Pembelajaran Bagi Guru dan Dosen*, Vol.3, 2019. Hlm 44-45

lain tanpa batasan karena kurangnya pengawasan, nasehat serta komunikasi dari orang tua.³³

4. Media Sosial

Dalam perkembangan zaman, media perkembangan teknologi dan informasi berlangsung dengan kecepatan yang luar biasa. Melalui media sosial, maka semua hal dapat di akses salah satunya tentang seks. Usia remaja yang cukup rentan untuk terpengaruh oleh berbagai hal seperti pengaruh media sosial dan rasa ingin tahu lebih tinggi, sehingga berbagai macam hal dilakukan sehingga bisa merasakan hal tersebut.

5. Tekanan dari Pasangan

Tekanan dari pasangan juga dapat menjadi penyebab kehamilan diluar nikah yang berujung pada pernikahan dini, desakan dari pasangan untuk melalui seks atau hubungan diluar nikah serta mengancam untuk berpisah, sehingga salah satu dari pasangan yang ketergantungan emosional memilih untuk melakukan hubungan seks tersebut. Adapun hubungan seks yang dilakukan tersebut mengakibatkan kehamilan di luar nikah dan berujung pada pernikahan dini.

³³ Jannatun Nikmah, Pernikahan Dini Akibat Hamil di Luar nikah pada Masa Pandemi: Studi Kasus di Desa Ngunut, *Sakina: Journal Of Family Studies*, Vol.2, No.3, 2021. Hlm.7

D. Dampak Pernikahan Dini

1. Putus sekolah,

Pernikahan dini sangat berpengaruh terhadap pendidikan anak, remaja cenderung mengalami penurunan motivasi belajar serta hasil akademik yang rendah. Hal ini, mengakibatkan remaja putus sekolah dan pendidikan yang rendah.³⁴ Pernikahan dini sering menyebabkan remaja terutama pada perempuan, menghentikan pendidikan formal karena tanggung jawab rumah tangga dan kehamilan. Hal ini berdampak terhadap kualitas sumber daya serta terbatasnya peluang kerja di masa depan.

2. Ketidaksiapan mental dan psikologi remaja.

Pernikahan dini dapat menyebabkan remaja mengalami stress, depresi dan kecemasan. Hal ini diakibatkan oleh kekhawatiran dan ketakutan dalam menghadapi masalah yang terjadi. Remaja sering mengalami depresi yang berlebihan karena mengalami kekecewaan yang berlarut-larut dan perasaan yang tertekan.³⁵ Secara psikologis, remaja belum mencapai kematangan emosional dalam menjalankan peran sebagai orang tua. Hal ini dapat memicu keadaan stress, depresi, hingga ketidakstabilan hubungan.

³⁴ Hajrah, dkk. Dampak Pernikahan Dini terhadap Pendidikan Anak di Dusun Lokayya Desa Tompobulu Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, *Jurnal Ilmiah (Pengkajian, Pendidikan, Hukum dan Kemasyarakatan)*, Vol2, No.1, 2025. 163

³⁵ Elprida Riyanny Syalis, & Nunung Nurwati, Analisis Dampak Pernikahan dini terhadap Psikologis Remaja, *Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol. 3, No.1, 2020. 39.

3. Ketergantungan ekonomi,

Hal ini terjadi karena pasangan yang menikah muda lebih cenderung menghadapi kesulitan ekonomi yang lebih besar dibandingkan dengan pasangan yang menikah di usia lebih matang. Pernikahan dini dapat mengakibatkan rendahnya pendidikan dan keterampilan, membuat mereka lebih sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang stabil dan pekerjaan yang berpenghasilan memadai, sehingga pasangan remaja cenderung belum mandiri secara finansial. Akibatnya, mereka sering kali mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan keluarga dan hanya bergantung pada orang tua atau pasangan, yang berpotensi dalam menimbulkan ketimpangan relasi serta kerentanan ekonomi keluarga.³⁶

4. Potensi konflik dalam rumah tangga

Konflik dalam rumah tangga terjadi karena ketidakstabilan emosional, dimana remaja yang menikah dini belum sepenuhnya untuk mampu mengendalikan emosi dan menyelesaikan masalah secara dewasa. Tekanan ekonomi, juga menjadi sumber masalah dalam keluarga, karena pasangan yang menikah dini umumnya belum memiliki pekerjaan secara tetap dan penghasilan yang belum memadai untuk memenuhi kebutuhan keluarga, serta minimnya keterampilan dalam membangun komunikasi dapat meningkatkan resiko konflik

³⁶ Raul Manuel Costa Alves, Pengaruh Pernikahan Dini terhadap kondisi ekonomi masyarakat Sapa Timur, *Journal of Islamic Economics Law*, Vol.4, No.2, 2024. 118

dalam rumah tangga. Sehingga, situasi ini dapat menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian.³⁷

³⁷ Fadlyana, E. & Larasaty, S. Pernikahan Usia Dini dan permasalahannya, *Sari Prediatri*, Vol.11, No. 2, 2009. Hlm. 136-140